



P U T U S A N

NOMOR : 10/PID/2016/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAIZAL Bin PAJUNGI

Tempat lahir : Pinrang;

Umur/Tgl lahir : 32 Tahun / Tahun 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Tidak bekerja

**Penasehat Hukum : Di persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, terdakwa
didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk ;**

Status Penahanan : terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan :

Penyidik, tanggal 20 Agustus 2015 Nomor : SPP/122/VIII/2015/Reskrim sejak
tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015 di Rutan
Polres Tarakan

1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2015 Nomor :
1277/Q.4.15/Epp.2/09/2015 sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan
tanggal 18 Oktober 2015 di Rutan Polres Tarakan;
2. Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2015 Nomor Print:
1510/Q.4.15/Ep.2/10/2015 sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan
tanggal 01 Nopember 2015 di Rutan Tarakan;

Hal 1 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 28 Oktober 2015 Nomor : 569/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN-Tar sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015 di Rutan Tarakan;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 569/SPP/Pen.Pid.B/2015/PN-Tar sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015 di Rutan Tarakan ; --
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal : 3 Desember 2015 s/d Tanggal 1 Januari 2016 ;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal : 2 Januari 2016 s/d Tanggal 1 Maret 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat – surat, dan utamanya turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 345:/PID.B/2015/PN.Tar.. tanggal : 03 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal : 27 Oktober 2015 No. Reg. Perkara : PDM – 228./Trk./Ep.2/10/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN -

Bahwa terdakwa FAIZAL BIN PAJUNGI pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 02.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Jl. Yos Sudarso Depan Hotel Asia, Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal 2 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada awalnya saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh saudara Samsir untuk bertemu di Jl. Yos Sudarso di depan Hotel Asia sehingga tidak lama kemudian, terdakwa mendatangi saudara Saipul. Sesampainya terdakwa di depan hotel Asia, terdakwa dan Saudara Saipul langsung terlibat perkelahian. Dalam perkelahian tersebut, terdakwa memegang senjata tajam jenis badik di tangannya. Saksi Kistaya, anggota Polri yang sedang berada di lokasi sementara sedang mengembangkan kasus curanmor, melihat terdakwa yang sedang terlibat perkelahian memegang senjata tajam di tangannya sehingga langsung menelpon saksi Randi Efrata dan saksi Hasbudi dan mengamankan terdakwa;

Senjata tajam yang dibawa terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya. Perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai, dan membawa senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang; -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan tertanggal 03 Desember 2015 No.Reg.Perkara: PDM-228./Trk./Ep.1/10/2015. Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL BIN PAJUNGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

Hal 3 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR



ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FAIZAL BIN PAJUNGI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal : 03 Desember 2015, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak menguasai dan membawa, senjata penikam atau penusuk”** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAIZAL Bin PAJUNGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal : 03 Desember 2015, dan tentang hal ini telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga dari Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal : 04 Januari 2016, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 21 Desember 2015

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 03 Desember 2015 Nomor : 345./Pid.B/2015/PN.Tar, Pengadilan

Hal 5 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur didalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu sudah tepat dan benar kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan tanpa hak menguasai dan membawa, senjata penikam atau penusuk”**, dan harus di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; Terkait hal ini, sepanjang menyangkut pertimbangan tentang telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun yang menurut Pengadilan Tinggi dirasa sangat terlalu berat, mengingat hal yang meringankan bagi terdakwa karena perbuatan terdakwa membawa senjata tajam badik tersebut, sekalipun terdakwa telah mencabut senjata badiknya, namun terdakwa belum sempat mengayunkan apalagi melukai saksi Saipul, karena perkelaian fisik itu belum terjadi ; selain itu pula kemarahan terdakwa tersebut terjadi karena dipicu oleh perbuatan saksi Saipul yang mencabut kunci motor terdakwa ketika terdakwa hendak pergi, sehingga menurut Pengadilan Tinggi, perbuatan terdakwa mencabut badiknya tersebut hanyalah sekedar menakut-nakuti saja, selain dari pada itu bahwa perbuatan Terdakwa membawa badik

Hal 6 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan bermaksud untuk digunakan sebagai makar terhadap pemerintah atau Negara ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut dirasa terlalu berat sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan selama 2 Tahun penjara untuk terdakwa tersebut, harus di kurangi dan ubah dengan pidana penjara sebagaimana tersebut didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal : 03 Desember 2015 Nomor 345/Pid.B/2015/PN.Tar yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU.No : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan pasal – pasal lain dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan No : 345/Pid.B/2015/PN.Tar. tanggal : 03 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Hal 7 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut untuk yang selain dan selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk Peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Jum'at tanggal : 29 Jauari 2016** oleh kami : **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** sebagai Hakim / Ketua Majelis, **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** Dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Januari 2016, Nomor : 10/PID/2016/PT.SMR, putusan mana pada hari **Selasa tanggal : 2 Pebruari 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARSINTARAYA HUTAPEA,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.**

SINJO JULIANUS MARAMIS,SH

1. **MAHFUD SAIFULLAH, SH**

Hal 8 dari 8 Put No.10/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA HUTAPEA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)